



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 600/0603.1 / PAM

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN,
PENGAWAS PEKERJAAN DAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA
PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI
TERDAMPAK PEMBANGUNAN VIADUCT GILINGAN

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
 - bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan Perusahaan maka dalam pengadaan jasa pemasangan jaringan pipa transmisi terdampak pembangunan Viaduct Gilingan perlu adanya Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Dan Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan

Pipa Transmisi Terdampak Pembangunan *Viaduct* Gilingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Terdampak Pembangunan *Viaduct* Gilingan dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis Pengadaan Jasa Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Terdampak Pembangunan *Viaduct* Gilingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 09-1-2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA *ds*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum;
3. PPK, Pejabat Pengadaan, Pengawas Pekerjaan & Tim Teknis yang bersangkutan;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR :(600/0083.1)/PMM

TENTANG : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGADAAN, PENGAWAS PEKERJAAN DAN
TIM TEKNIS PENGADAAN JASA PEMASANGAN
JARINGAN PIPA TRANSMISI TERDAMPAK
PEMBANGUNAN VIADUCT GILINGAN

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGADAAN, PENGAWAS
PEKERJAAN DAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA PEMASANGAN JARINGAN
PIPA TRANSMISI TERDAMPAK PEMBANGUNAN VIADUCT GILINGAN**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	NPP	DIANGKAT SEBAGAI
1	Hartono, A.Md	Manajer Aset	492 110 378	PPK
2	Ary Aryanto, S.H.	Staf ULP	414 100 270	Pejabat Pengadaan
				Pengawas Pekerjaan
3	R Agni Hendro, S.T.	Manajer Perenc. & Pengembangan	483 300 872	Ketua
4	Yudi Ari Yanto, S.T.	Asmen Pengawasan Pek.Teknik	457 060 877	Sekretaris
5	Joko Susilo, S.T.	Staf Pengawasan Pek.Teknik	568 120 174	Anggota
6	Catur Yulianto	Staf Pengawasan Pek.Teknik	346 130 767	Anggota
7	Sutardi, S.T.	Tenaga Ahli	-	Anggota
				Tim Teknis
8	Sarwoko Priyo Saptono, SH	Manajer NRW	450 190 269	Ketua
9	Bambang Sunarwan, SST	Asmen Pengend. Kehilangan Air	386 060 974	Sekretaris
10	Dian Adhy Nugroho, SH	Asmen ULP	576 120 383	Anggota
11	Untung Slameto	Suv. Pengendalian Permodelan Jar	522 170 679	Anggota
12	Novananda Adityawan, ST	Staf Neraca Air & Analisa Data	642 131 189	Anggota

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA 



AGUSTAN